



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa JDIH membentuk pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota pada unit kerja masing-masing. Pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud terdiri atas tim Pembina dan tim teknis;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Tim Pembina
2. Tim Teknis

KETIGA : Tugas dan Kewajiban Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Tim Pembina
 - a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
2. Tim Teknis
 - a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
 - d. melakukan evaluasi per-semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane
Pada Tanggal 21 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

NELWAN MALORING



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN
2026

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Isnaeni Rahayu	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Tim Teknis /Pimpinan Redaksi
2.	Junilson Saghoa	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	Lina Mataputung	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggungjawab Publikasi
4.	Viliyanti Alang	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggungjawab Jaringan
5.	Megawati S Moha	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris Redaksi
6.	Bryan Djabar	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Jaringan
7.	Natalia Indah Assa	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi Produk Hukum
8.	Deyner Mengga	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Desain Grafis

9.	Nicolaus Saghoa	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Administrator
10.	Roni Lahipe	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Administrator

Ditetapkan di Melonguane
Pada Tanggal 21 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

NELWAN MALORING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU